PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN PENJINAKAN BOM

IMPLEMENTATION REGULATION OF THE CHIEF OF INDONESIAN NATIONAL POLICE NUMBER 11 OF 2010 ABOUT HANDLING BOMB DESTRUCTION

Roy Marthen Moonti, Yusrianto Kadir, Marten Bunga, Ibrahim Ahmad, Yoslan K. Koni
Fakultas Hukum Universitas Gorontalo
Jln Ahmad A. Wahab No. 247 Kelurahan Kayubulan
roymoonti16@gmail.com, yusrikadir@gmail.com, Martenbunga0@gmail.com, ibrahimahmad.ug@gmail.com, yoslanscripthouse@gmail.com

Submisson : 25 April 2022
Accepted : 31 Mei 2022
Publish : 31 Mei 2022

Abstract

The issuance of this research is to determine the effectiveness implementation regulation of the chief of Indonesian national police 11 of 2010 regarding the handling of bomb disposal and to find out what factors influenced bomb disposal procedures in Gorontalo Province. The type of research used in this research is empirical normative legal research. The type of research used is empirical normative legal research. Normative law research uses normative legal case studies in the form of legal products, for example reviewing draft laws. The subject of the research is the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone. Empirical legal research is research that uses empirical legal case studies in the form of community behavior. The results of the research obtained are that regulation of the chief of Indonesian national police number 11 of 2010 concerning the handling of bomb disposal in Gorontalo Province has not been effective because it was found that there are still several aspects that are not following the provisions in regulation of the chief of Indonesian national police, for example, related to personnel standardization, individual equipment is not adequate, Some of the new unit equipment are complete and some are damaged, then spare parts are not ,available as well as administrative processes that are often ignored and the factors that affect the bomb disposal procedure in Gorontalo province, namely inadequate facilities and infrastructure, incomplete personnel / human resources, insufficient budget and no insurance for each Jibom personnel.

Keywords : Application; Regulation of the Chief of Indonesian National Police; Bomb Defuse

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Perkap 11 tahun 2010 tentang penanganan penninakan bom dan untuk mengetahui Faktor faktor apa yang mempengaruhi prosedur penjinakan bom di Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normative (normative law research) menggunakan studi kasus hukum normative berupa produk hukum, misalnya mengkaji rancangan undang undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acua setiap orang. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh adalah yaitu Perkap nomor 11 tahun 2010 tentang penanganan penjinakan bom di Provinsi Gorontalo ini belum efektif karena ditemukan masih ada beberapa aspek yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perkap misalnya terkait dengan standarisasi personil, peralatan perorangan itu belum memadai, peralatan unit baru sebagian yang sudah lengkap dan sebagian lagi banyak yang sudah rusak kemudian suku cadangannya tidak ada serta proses administrasi yang sering diabaikan dan faktor faktor yang mempengaruhi prosedur penjinakan bom di provinsi gorontalo yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, Personil / SDM yang belum lengkap, anggaran yang belum mencukupi serta belum adanya asuransi bagi setiap personil jibom.

Kata Kunci : Penerapan; Peraturan Kapolri; Penjinakan Bom

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat) bukan kekuasaan (machstaat).[1] Sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".[2] Konsekuensi logis dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan baik oleh masyrakat maupun aparat penegak hukum harus sesuai dengan norma-norma esensial yang terkandung didalamnya. Norma- norma yang dimaksud adalah norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. POLRI memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman

[1] Khunthi Dyah Wardani, Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 1

[2] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian pada prinsipnya pengaturan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 (UU Kepolisian).

POLRI dalam pengertian di atas, dapat dilihat secara organisasional maupun personal. Aspek organisasional melihat pada kelembagaan dari POLRI itu sendiri, sedangkan aspek personal melihat pada anggota POLRI yang menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari organisasi. Pertanggungjawaban dari wujud visi, misi, tugas, wewenang, kedudukan, dan fungsi POLRI secara organisasional dan secara personal dapat dilihat dari sisi akuntabilitas dan responsibilitas. Sisi akuntabiltas bermakna bahwa realisasi dari otorisasi yang diperoleh sedangkan sisi responsibilitas yang bermakna bahwa kewajiban hukum yang harus dilakukan dan bentuk otoritas yang diberikan untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan kedua makna pertanggungjawaban tersebut, sistem pertanggungjawaban hukum bagi aspek organisasional dan aspek personal berbeda dan memiliki bentuknya masing-masing.[3]

Tindak pidana terorisme merupakan ancaman terhadap kehidupan manusia, sebab korban yang berjatuhan pada umumnya berasal dari masyarakat sipil yang tidak berdosa. Dalam sejarah kehidupan manusia teror adalah fenomena klasik. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik yang melekat demi merebut kekuasaan, jauh sebelum disebut dengan teror atau terorisme. Tindak pidana terorisme adalah kejahatan atas nurani atau crime against conscience menjadi jahat bukan karena diatur atau dilarang undang-undang tetapi memang tercela atau acts wrong in them selves.

Aksi teror merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga siapapun pelakunya dan apapun motifnya, tindakan tersebut tidak bisa ditolerir. Aksi teror pada ruang publik sebagai kejahatan yang bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga pada dampak kelanjutan yang diakibatkannya. Selain menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen masyarakat antara pro dan kontra sehingga

[3] Maria Ulfa, Koerniatmanto Soetoprawiro, Yudha Panji Prasetya Garna, Adrian Dimas Prasetyo, Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan, hal.1

berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Oleh karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban.Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama.[4]

Terorisme akan terus muncul sebagai aksi atas fenomena yang muncul di dalam percaturan global. Sebagaimana yang dikatakan Robert K Merton, yang menyatakan bahwa terorisme merupakan kelompok tertindas yang akan terus melakukan perlawanan yang berkepanjangan sepanjang kelomok itu tidak mencapai tujuan. Hal ini terjadi karena terorisme sebagai bagian dari gerakan sosial (social movement) dimana ciri-ciri dari gerakan sosial ini adalah gerakan oleh kelompok tertentu yang terorganisasi secara rapi, memiliki kesamaan idiologi dan tujuan, menggunakan cara-cara kepemimpinan dan komando yang bisa melegitimasi otoritas kekerasan yang dilakukanya. Terorisme merupakan kejahatan terhadap hati nurani (crime against conscience), menjadi jahat bukan karena dilarang oleh undang-undang tetapi karena pada dasarnya terorisme merupakan tindakan tercela.[5]

Terorisme merupakan jelmaan kejahatan sistematik. Ibaratnya, kejahatan ini mencerminkan sebuah lingkaran kekerasan seperti kata Dom Helder Camara sebagaimana yang dikutip oleh Thomas Santoso[6] bahwa yang melahirkan kekerasan baru dan selanjutnya akan menjelma menjadi kekuatan iblis yang gelap, yang mendiami sanubari manusia tak bersuara dalam hati. Mereka menjadi pembunuh berdarah dingin karena nuraninya telah mati akibat cinta kasih yang hilang. Riset telah menunjukan bahwa unsur terpenting terorisme, yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu, adalah efektifitasnya dalam menimbulkan kondisi ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang secara tidak langsung atau secara kebetulan menjadi objek serangan teroris.[7]

Di Indonesia khususnya Provinsi Gorontalo dalam hal penanganan penjinakan bom itu telah menjadi tugas dari Satuan Brimob Polda Gorontalo dalam hal ini ditangani langsung oleh Satuan Gegana Brimob Polda Gorontalo. Dalam hal prosedur

---

[4] Muhamad Rizki Saputro, Peran Gegana Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, hal 1-2.

[5] Enrille C.A. Dehoop, Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, hlm. 2

[6] Thomas Santoso, 2002, Teori Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17

[7] Erlangga Masdiana, Teror: Antara Perjuangan dan Citra, dala m Bu ku Te roris me, Pe rang Global dan Masa Depan demokrasi, (Depok: Matapena, 2004), hlm. 89-90.

penjinakan bom Satuan Brimob Polda Gorontalo berpedomanan pada ketentuan yang tertuang dalam Perkap Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom.

Di Provinsi Gorontalo sendiri yang sudah berusia 19 tahun yang berdiri sejak tahun 2000 belum ditemui ancaman bom yang sifatnya serius karena ancaman bom yang ada hanya berupa teror saja diantaranya teror bom yang ada karsa utama, teror bom andalas, terror bom TVRI, terror bom Pos KTL Telaga, terror bom BRI Isimu dan terror bom kantor pajak, akan tetapi hal ini jangan dijadikan sebuah suatu tolak ukur karena kapan saja dan dimana saja ancaman ini akan datang secara tiba tiba. Dalam hal penjinakan bom sudah seharusnya berpatokan kepada Perkap nomor 11 tahun 2010 akan tetapi dari sisi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana Satuan Gegana Brimob Polda Gorontalo masih belum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Perkap 10 tahun 2011 sehingga hal ini yang kemudian menjadi sesuatu yang berpengaruh dalam hal penjinakan bom.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan Peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2010 tentang penanganan penjinakan bom dan Faktor faktor apa yang mempengaruhi prosedur penjinakan bom di Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normative *(normative law research)* menggunakan studi kasus hukum normative berupa produk hukum, misalnya mengkaji rancangan undang undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acua setiap orang. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata *(actual behavior)* sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. [8]

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

I. Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom

Kepolisian negara republik indonesia merupaka alat negara yang berperan penting dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan

[8] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet 1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 40

memberikan perlindungan, pengayo man serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu untuk mencegah ataupun untuk menindaki berbagai macam kejahatan yang terjadi khususnya kejahatan terorisme Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan regulasi terkait dengan penanganan penjinakan bom yang tertuang dalam Peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2010 tentang penanganan penjinakan bom. Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan bom kepolisian repubik indonesia tentunya menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Korps Brimob Polri sebagai satuan yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang cukup mempuni dalam hal penanganan penjinakan bom. Tugas yang diembankan kepada Korps Brimob Polri ini tentunya melihat kualifikasi yang dimiliki karena di Korps Brimob ada satuan Gegana yang memang mempunyai tupoksi dalam hal penanganan penjinakan bom.

Satuan ini yang memahami betul terkait dengan bahan peledak yang terbuat dari suatu bahan ataupun zat yang dapat berbentuk padat, cairan atau campurannya yang apabila terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan yang akan berubah secara kimiawi menjadi zat zat lain yang sebagian besar atau keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Satuan Gegana Korps Brimob sendiri dalam melakukan penanganan penjinakan bom itu juga memiliki satu unit yang disebut dengan unit Jibom yang memiliki spesifikasi khusus dalam hal menjinakan bom / bahan peledak. Kemampuan yang dimiliki terkait dengan sterilisasi bom, deteksi bom, ancaman bom, temuan bom, ledakan bom, pengeloahan tempat kejadian perkara bom bahkan sampai dengan pengamaman objek vital, hal ini tentunya lebih menegaskan bahwa satuan gegana dalam hal ini diwakili oleh unti jibom merupakan satuan yang cukup diandalkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penanganan penjinakan bom.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi yang berada di Provinsi Gorontalo karena di Provinsi Gorontalo sendiri tingkta kejahatannya bisa dibilang sudah mulai memberikan tanda tanda yang bisa dibilang cukup membahayakan, khusus dalam ancaman teror bom Provinsi Gorontalo sendiri sudah beberapa kali mengalami hal tersebut dan sudah penulis sebutkan di latar belakang sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih serius lagi terhadap kejahatan ini.

Dalam menjalankan Peratuan Kapolri No. 11 Tahun 2010 seluruh unit penjinak bom yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengikuti prinsip prinsip sebagai berikut :

a. Legalitas, yaitu penjinakan bom dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
b. Profesionalitas, yaitu penjinakan bom dilakukan dengan mengutamakan keahlian dan kemampuan personil;
c. Proporsional, yaitu penjinakan bom dilakukan sesuai dengan kadar ancaman yang dihadapi;
d. Nesesitas, yaitu penjinakan bom yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang cermat dan layak sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dilapangan;
e. Akuntabilitas yaitu penjinakan bom yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggung jawabkan;

Unit Jibom sendiri merupakan unit yang berkedudukan di bawah Detasemen Satuan Brimob Polri baik yang berada ditingkat pusat maupun di daerah, Unit Jibom sendiri memiliki tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan sterilisasi TKP ancaman, temuan, dan ledakan bom serta objek VVIP;
b. Melaksanakan penjinakan / penanganan bom;
c. Menyatakan TKP Bom steril dan aman;
d. Mengamankan barang bukti bom;
e. Melaksanakan Disposal;

Tugas yang diemban oleh Unit Jibom tentunya tidaklah mudah karena dari penjelasan diatas rata rata itu berhubungan erat dengan keselamatan nyawa dari setiap anggota sehingganya dalam menjalankan tugasnya setiap anggota tentunya harus dibekali dengan pelatihan khusus serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. Di Provinsi Gorontalo sendiri dalam menjalankan tugasnya Unit Jibom ini sudah memiliki spesifikasi seperti yang tertuang dalam tugas serta juga sudah dibekali dengan pelatihan khusus sehingga dalam melaksanakan tugasnya sudah sangat profesional dan terbukti

mampu untuk mengamankan beberapa ancaman bom yang ada.[9]

Untuk Unit Jibom sendiri itu berjumlah 10 orang anggota yang terdiri atas :

a. Kepala Unit : 1 Orang
b. Perwira Unit : 1 Orang
c. Operator 1 : 1 Orang
d. Operator 2 : 1 Orang
e. Pembantu Operator 1 : 1 Orang
f. Pembantu Operator 2 : 1 Orang
g. Juru Kamera/fotografer : 1 Orang
h. Pengamanan Area : 3 Orang

Untuk Unit Jibom Satuan Brimob Polda Gorontalo sendiri dalam melaksanakan kegiatan sehari hari sudah dilengkapi personil yang berjumlah 10 orang anggota, hal ini tentunya sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Perkap 11 tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom.[10]

Adapun uraian tugas Unit Jibom itu antara lain :

Kanit bertugas :

a. Memimpin penugasan unit jibom;
b. Melakukan analisis di lapangan untuk melakukan cara bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
c. Menentukan kategori ancaman;
d. Menentukan rute terdekat menuju TKP dan tempat kedudukan pos Kendali Taktis (Posdaltis) yang paling mengutungkan di TKP serta betindak selaku Kopasdaltis;
e. Melakukan koordiansi dengan manajer TKP untuk meminta dukungan teknis seperti pemadam kebakaran, mobil derek, listrik, perusahaan air minum, telekomunikasi dan dukungan lain sesuai kebutuhan;
f. Melarang setiap orang memasuki TKP sebelum dinyatakan telah aman/steril;
g. Menyatakan objek pemeriksaan telah aman/steril dan menyerahkan kembali TKP dan barang bukti yang ditemukan di TKP kepada manajer TKP, Satuan

[9] Hasil Wawancara Dengan Wakasubden 1 Den Gegana Iptu Ari Prasetyo, SIK.
[10] Hasil Wawancara Dengan Pasi Binlat Ops Iptu R.A Djafar

Kewilayahan (Satwil) atau Komadan Komplek (Danplek) disertai dengan berita acara;

h. Membuat laporan hasil pelaksaan tugas, yang ditujukan kepada para kepala satua masing masing.

Dalam menjalankan tugasnya tentunya seorang Kanit (Kepala Unit) adalah seorang yang sudah berpangkat perwira ataupun seorang anggota yang sudah dianggap senior adalam hal berdinas maupun kepangkatan, sehingga dari pengalaman berdinasnya tentunya ini akan menjadikan seorang kanit akan mampu untuk mengayomi anggotanya karena apa yang ditugaskan kepada unitnya adalah suatu tugas yang terbilang tidak gampang.

Perwira Unit bertugas :

a. Membantu kanit dalam menyiapkan peralatan dan perlengkapanl;
b. Mengorganisir kesiapan unit dalam penanganan bom;
c. Menggantikan sementara peran Kanit selam Kanit sedang melaksanakan koordinasi di luar Posdaltis;

Seorang perwira unit adalah seorang yang bertindak di bawah kanit atau bisa di sebutkan juga wakil kanit sehingganya segala sesuatu yang dilaksanakan tentunya harus selalu berkoordinasi dengan Kanit agar pada saat mengambil sebuah keputusan bisa berjalan dengan baik.

Operator 1 bertugas :

a. Memberikan ketentuan cara bertindak kepada Kanit terhadap ancaman bom/handak berdasarkan perhitungan kemampuan personil dan peralatan serta resiko yang dihadapi;
b. Mengendalikan urut urutan tindakan yang dilaksanakan oleh operator 2, pembantu operator 1, pembantu operator 1 dan pembantu operator 2 dan fotografer jika diperlukan;
c. Melaksanakan setiap tindakan yang berkaitan dengan objek bom, terurama pemasangan tali pengait, pengambilan foto X-ray, penempatan alar percerai

berai bom (disruptor) penjinakan manual, dan pemeriksaan setelah bom tercerai berai;

Dalam menjalankan tugasnya Operator 1 tentunya anggota yang sudah mengikuti Dikjur keahlian dalam menjalankan tugasnya karena tugas sebagai Operator 1 ini adalah yang paling berbahaya karena akan kontak langsung dengan bom dengan menggunakan baju anti bom (Body Armour)

Operator 2 bertugas :

a. Mengendalikan robot Jibom untuk melakukan tindakan sistem remote terhadap objek bom, terutama untuk mengamati objek, memindahkan, dan menembakkan disruptor;
b. Melakukan pengisian, penembakan, dan pengosongan disruptor, apabila digunakan sistem semi remote atas perintah operator 1;
c. Mengkoordinir dan mengawasi penyiapan peralatan oleh pembantu operator 1 dan pembantu operator 2 agar siap digunakan saat diperlukan; dan
d. Menggantikan tugas operator 1, bila operator 1 tidak dapat menyelesaikan tugasnya.

Tugas dari Operator 2 juga tentunya adalah tugas yang berat dan setiap anggota yang menjalankan tugas tersebut harus sudah memiliki kualifikasi khusus dibidang tersebut atau sudah ikut Dikjur. Karena bisa jadi juga pada saat melaksanakan tugas penjinakan bom Operator 2 akan menggantikan posisi dari operator 1 apabila Operator 1 gagal dalam menjalankan tugasnya, ini tentu harus ada komunikasi yang baik dari seluruh personil jibom agar supaya tugas yang dilaksanakan tidak akan berakibat fatal untuk anggota unit jibom.

Pembantu operator 1 bertugas :

a. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam penjinakan terutama BodyArmour, tali pengait, perangkat X-ray, perangkat disruptor, dan peralatan pengumpul barang bukti;
b. Melakukan penyiapan, pemeliharaan, dan penyimpanan peralatan pelindung dan pendukung serta memeriksa tabel peralatan;

c. Membantu operator 1 dan mengumpulkan barang bukti, membungkus, dan memberi label.

Pada pelaksanaan tugas personil yang berada di Pembantu Operator 1 tentunya bertugas membantu Operator 1 dalam melaksanakan tugasnya untuk menjinakan bom, akan tetapi peran ini juga tidak bisa dianggap sepele karena tugasnya adalah menyiapkan segala sesuatu yang akan digunakan oleh Operator 1 sehingga harus mempunyai keahlian khusus dan ketelitian untuk dapat menjalankan tugasnya.

Pembantu Operator 2 bertugas :

a. Membantu operator 2 menyiapkan perangkat disruptor pada robot maupun semi remote termasuk memeriksa kabel inisiator, kotak catridge, dan botol air;
b. Menyiapkan perangkat X-ray inspector termasuk kaset film, processor dan film X-ray cadangan;
c. Menyiapkan robot, melaksanakan pemeliharaan, penyimpanan dan pengisian ulang baterai setiap selesai digunakan; dan
d. Menyiapkan, memelihara dan menyimpan peralatan deteksi dan peralatan penjinakan.

Tugas dari Pembantu Operator 2 dari penjelasan diatas adalah membantu tugas dari Operator 2 karena dari uraian tugas yang dijabarkan di atas tugasnya cukup berat juga karena harus menyiapkan banyak hal untuk mendukung tugas dari Operator 1.

Juru kamera/fotografer bertugas :

a. Mengambil foto dan/atau rekaman video terhadap TKP, objek bom/Handak, dan jalannya tindakan penjinakan di TKP dengan memperhatikan faktor keamanan;
b. Mengambil foto dan/atau rekaman video secara umum di sekitar TKP untuk penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

Tugas dari juru kamera atau fotografer tentunya untuk mengambil dokumentasi sebaik mungkin karena hasilnya akan digunakan untuk kepentingan penjinakan bom serta sebagai untuk pengembangan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sehingga hasil dari dokumentasi tersebut harus benar benar berkualitas baik. Kemudian tugas dari

pengamanan area adalah bertugas dalam menjaga lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) agar supaya masyarakat tidak semudah itu masuk langsung untuk melihat pelaksanaan penjinakan bom, selain itu petugas pengamanan area dapat mensterilkan TKP untuk proses penyelidikan dan penyidikan apabila masih ada yang dibutuhkan.

Dari semua tugas yang sudah dijelaskan diatas untuk wilayah Provinsi Gorontalo sendiri dalam melaksanakan tugasnya Unit Jibom Satuan Gegana Korps Brimob Polda Gorontalo sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Perkap karena dari segi kualifikasi tugas penjinakan bom itu sudah sesuai dengan mekanisme yang telah ada. Ini tentunya harus terus dijaga dan perlu untuk ditingkatkan agar dalam pelaksanaan tugas yang cukup berat ini profesionalitas Unit Jibom akan lebih bisa dikembangkan.[11]

Untuk kategori ancaman dalam proses penjinakan bom itu terdiri dari kategori A, kategori B dan kategori C. Kategori A sendiri merupakan ancaman teror bom yang menimbulkan bahaya langsung bagi keselamatan jiwa, sarana dan prasarana serta dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi masyarakat luas, kategori A tentunya diprioritaskan melalui penjinakan bom manual, dengan tetap memperhatikan resiko tinggi yang nantinya akan ditimbulkan bagi personil jibom dan sasarannya.

Untuk kategori B sendiri merupakan ancaman teror bom yang tidak langsung menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa, melainkan ditujukan kepada material atau objek vitas, tindakan penjinakan bom untuk kategori B ini dilakukan setelah terlebih dahulu memberikan waktu wendap pertam, guna memperkecil resiko bagi personil Jibom khususnya terhadap kemungkinan terjadinya bom waktu.

Sedangkan untuk kategori C sendiri merupakan ancaman teror yang kemungkinan bahaya yang ditimbulkan sangatlah kecil, baik itu karena kondisi bahan peledaknya sangat kecil maupun tidak lengkapnya komponen atau karena lokasinya sangat jauh dari objek vital dan lingkungan pemukiman masyarakat. Khusus untuk Provinsi Gorontalo sendiri sudah pernah mengalami teror bom kategori B karena lokasi teror sendiri itu akan sangat berdampak pada keselamatan jiwa masyarakat serta akan banyak merusak sarana dan prasarana yang berada disekitar lokasi kejadian ancaman bom.

[11] Hasil Wawancara Dengan Wakasubden 1 Den Gegana Iptu Ari Prasetyo, SIK

Pelaksanaan penanganan penjinakan bom itu meliputi 3 aspek yaitu :[12]

a. Ancaman bom;
b. Temuan bom;
c. Ledakan bom;

Kemudian untuk prosedur penanganan bom sendiri itu dilakukan dalam beberapa aspek yaitu setelah tiba di TKP, kanit Jibom menempatkan rantis pada kedudukan yang menguntungkan/strategis untuk dapat mengendalikan kegiatan dan keamanan personil sekaligus sebagai Posdaltis, kemudian seluruh anggota segera menggunakan pakaian pelindung diri khususnya body vest dan helm terkecuali Operator 1 yang khusus bersiaga dengan menggunakan Body Armour, prosedur selanjutnya meminta keterangan saksi yang menerima ancaman mengenai siapa, bentuk dan intensitas ancamannya, Kanit Jibom yang didampingi Operator 1 melakukan koordinasi dengan manajer TKP untuk dapat menetukan batas area yang akan diperiksa/disterilkan dari kemungkinan adanya ancaman bom, Kanit Jibom juga menentukan pemeriksaan/sterilisasi ancaman bom yang meliputi pola pemeriksaan, pembagian tugas, peralatan yang akan digunakan dan batas waktu pelaksanaan tugas, selain itu Kanit Jibom juga membagi persnil menjadi 3 atau 4 pasang dan tiap pasangan dilengkapi dengan alat pendeteksi bom dan Kanit Jibom juga menegaskan kembali tentang pelaksnaan pemeriksaan/sterilisasi serta memberikan konsignes yang harus dipatuhi.

Unit jibom pada saat melakukan pemeriksaan lokasi itu atas perintah dari manajer TKP/Kasatwil setempat yang dilakukan secara berurutan dengan menggunakan pola pemeriksaan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi area, kemudian apabila terjadi ancaman yang ditujukan kepada suatu gedung/bangunan Unit Jibom menggunakan rancangan/cetak biru bangunan yang akan diperiksa /disterilkan sebagai rujukan dalam merencanakan tindakan, pemeriksaan tentunya diutamakan dilakukan secara visual dengan menggunakan indera penglihatan, sehingga apabila terdapat hal hal yang mencurigakan baru menggunakan peralatan deteksi sesuai dengan yang dibtuhkan oleh tim, dalam melakukan pemeriksaan juga Unit Jibom harus memeriksa semua tempat atau barang yang berongga yang diperkirakan dapat digunakan untuk menyimpan bom.

[12] Pasal 19 Perkap 11 tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom

Unit Jibom juga harus memeriksa semua kabel dan tombol tombol elektronika untuk memastikan bahwa kabel tersebut bukan merupakan bagian dan bahan peledak, selama Unit Jibom melakukan tugasnya di TKP manajer TKP harus melarang semua orang termasuk pejabat dan petugas oleh TKP lainnya untuk mendekati atau memasuki TKP sampain kemudian dinyatakan aman ataupun steril oleh Kanit Jibom, pemeriksaan yang dilakukan secara silang oleh pasangan yang berbeda, yaitu semua area/objek yang telah diperiksa oleh pasangan yang satu, diperiksa kembali oleh pasangan lainnya, bila ditemukan benda/barang yang dicurigai sebagai bom, segera laporkan kepada Kanit dan secara berjenjang melaporkan kepada manajer TKP, serta pencarian untuk sementara dihentikan.

Apabila barang/benda yang ditemukan tersebut ternyata bom maka penanganan selanjutnya adalah harus sesuai dengan prosedur penanganan TKP temuan bom akan tetapi bila barang atau benda yang dicurigai tersebut bukan bom pencarian dapat dilanjutkan kembali sampai area tersebut dinyatakan aman, setelah unti jibom selesai melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan bom maka Kanit Jibom segera melaporkan bahwa area sudah steril dan dapat menyerahkan kembali objek tersebut kepada manajer TKP dan disertai dengan berita acara.

Di Provinsi Gorontalo sendiri dalam melaksanakan prosedur penanganan ancaman bom Unit Jibom sudah melaksanakan hal tersebut sesuai dengan apa yang diamatkan dalam Perkap karena dalam prosedur penanganan ancaman bom sendiri tidak boleh ada sedikit kesalahan saja karena itu yang kemudian akanb berakibat fatal bagi personil dan masyarakat setempat.

Adapun prosedur penanganan temuan bom sesuai dengan ketentuan pasal 21 Perkap nomor 11 tahun 2010 yaitu :[13]

a. Setelah tiba di TKP Kanit Jibom menempatkan rantis pada kedudukan yang menguntungkan/strategis untuk pengendalian kegiatan, keamanan personel, dan sebagai Posdaltis dengan ketentuan;
   1. Bom di bawah 1 kg dalam radius 150 meter;
   2. Paket bom seberat 1-5 kg dalam radius 200 meter;

[13] Pasal 21 Perkap nomor 11 tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom

3. Granat/mortar dalam radius 250 meter; dan
4. Bom mobil dalam radius 300-500 meter.

b. Kanit Jibom didampingi operator 1 melakukan koordinasi dengan manajer TKP guna memperoleh informasi yang lengkap dari saksi-saksi tentang temuan bom yang meliputi :
   1. Bentuk, ukuran, warna dan ciri-ciri khusus barang yang diduga sebagai bom;
   2. Letak posisi barang dengan menggambarkan denah lokasi; dan
   3. Siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana menemukan barang.

c. Kanit Jibom dan operator 1 mengumpulkan data/informasi, anggota unit lainnya dipimpin perwira unit menyiapkan peralatan di Posdaltis sebagai berikut:
   1. Operator 2 menyiapkan robot Jibom dan menurunkan dari kendaraan dibantu oleh pembantu operator 2;
   2. Pembantu operator 1 menyiapkan body armour dan tali pengait {hook and line)] dan
   3. Pembantu operator 2 menyiapkan X-ray inspector dan disrupter.

d. Sebelum pengisian cartridge (peluru disrupter), operator 2 harus memberikanperingatan dengan kalimat: “mohon perhatian... mohon perhatian..., akandiadakan pengisian peluru disrupter, siapapun tidak diperbolehkan melewati batas ini, harap semua radio telekomunikasi/HT, HP dalam radius 15 (lima belas) meter agar dimatikan", diulang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;

e. Juru kamera/fotographer melaksanakan kegiatan dokumentasi:

f. Mengkoordinasikan pengamanan area dengan petugas kewilayahan sertamengamankan petugas Jibom dalam melaksanakan tugasnya;

g. Setelah memperoleh cukup data/informasi tentang situasi yang dihadapi, Kanit Jibom bersama operator 1 dan operator 2, menentukan pilihan cara bertindak dengan mempertimbangkan bahaya yang dihadapi dan peralatan yang tersedia;

h. Menggunakan X-ray inspector untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang isi paket dan menuliskan keterangan dibalik hasil foto X-ray sebagai berikut:

1. Tanggal dan waktu pengambilan foto;
2. Nama, pangkat, dan NRP operator;
3. Jenis/bentuk benda yang di X-Ray;
4. Jumlah pulsa yang digunakan;
5. Jarak pengambilan foto X-Ray] dan
6. Nomor sprin penugasan.

i. Dalam menggunakan X-ray perhatikan bahaya radiasi yang ditimbulkan dengan radius:
   1. Kedepan 30 (tiga puluh) meter;
   2. Ke belakang 3 (tiga) meter;
   3. Ke samping 3 (tiga) meter.

j. Menganalisis hasil foto X-ray dan mendiskusikan dengan operator 2, bila terdapat keraguan dalam interpretasi hasil foto X-ray, dikonsultasikan dengan Kanit untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut;

k. Apabila telah yakin tentang adanya rangkaian bom, gunakan disrupter untuk mencerai beraikan kemasan bom di TKP;

l. Apabila tidak bisa di disrupter, misalnya objek berupa pipa baja, granat, mortir), dilakukan penjinakan secara semi remote atau manual untuk mematikari mekanisme kerja bom, selanjutnya rangkaian Handak tersebut diurai secara manual untuk mematikan mekanisme kerjanya;

m. Dalam pelaksanaan c//srupter perhatikan jarak aman yaitu ke depan 140 (seratus empat puluh) meter dan ke belakang 40 (empat puluh) meter;

n. Penembakan dilakukan oleh operator 1 dengan memberikan peringatan sebagai berikut: “Mohon perhatian... mohon perhatian..., akan dilaksanakan penembakan disrupter, siapapun yang berada disekitar tempat kejadian perkara harap menjauh dan mencari perlindungan yang aman, penembakan akan dilakukan dengan hitungan mundur, dimulai dari hitungan 5 (lima) sampai dengan 0 (nol) meledak", diulang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali; “5..4..3..2..1..0“;

o. Hasil uraian bom dapat dijadikan barang bukti seperti detonator, sistem penyalaan, isian pokok, pembungkus, pita perekat, dan barang lain yang

berhubungan, yang diduga terdapat sidik jari pelaku untuk segera diamankan dan dikumpulkan sesuai aturan;

p. Melakukan pencarian/pemeriksaan ulang pada tempat-tempat lain yang dimungkinkan adanya bom berikutnya {secondary device), dan jika ditemukan adanya bom berikutnya, dilakukan prosedur penjinakan bom;

q. Apabila menangani bom yang terdapat di tubuh manusia penanganannya dilakukan dengan cara penjinakan manual;

r. Dalam hal bom diindikasikan mengandung bahan berbahaya lain yaitu Kimia, Biologi, dan Radioaktif (KBR), dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. Apabila menemukan bom militer segera dilaksanakan tindakan disposal di area yang aman;

t. Kanit Jibom menyerahkan barang bukti kepada manajer TKP; dan jika tidak ditemukan lagi dan diyakini sudah aman/steril, Kanit Jibom melaporkan kepada manajer TKP bahwa lokasi aman/steril dan menyerahkan kembali lokasi tersebut dengan disertai berita acara.

Untuk prosedur penanganan temuan bom sesuai dengan ketentuan pasal 21 Perkap nomor 11 tahun 2010 Unit Jibom Satuan Gegana Korps Brimob Polda Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah menerapakan setiap aspek yang ada dalam Perkap karena prosedur ini yang kemudian akan memaksimalkan setiap pelaksaan tugas, karena jika ada 1 prosedur saja yang terlewati tentunya ini akan berakibat fatal dalam penyelesaian tugas di lapangan.[14]

Kemudian untuk prosedur ledakan bom juga ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh Unit Jibom dalam melaksanakan tugasnya yaitu :

a. Setelah tiba di TKP, Kanit Jibom menempatkan rantis pada kedudukan yang menguntungkan/strategis untuk pengendalian kegiatan, keamanan personel, dan sebagai Posdaltis;

[14] Hasil Wawancara Dengan Wakasubden 1 Den Gegana Iptu Ari Prasetyo, SIK

b. Kanit Jibom melakukan koordinasi dengan manajer TKP, untuk menentukan batas areal yang akan diperiksa/diadakan dari kemungkinan adanya bom/Handak lain yang belum meledak;
c. Kanit Jibom merencanakan pemeriksaan/pencarian meliputi pola pemeriksaan/ pencarian, pembagian tugas, peralatan yang akan digunakan dan batas waktu pelaksanaan tugas;
d. Kanit Jibom membagi personel menjadi tiga atau empat pasangan, dan setiap pasangan dilengkapi dengan peralatan deteksi;
e. Kanit jibom menjelaskan pemeriksaan/pencarian kepada masing-masing pasangan serta memberikan konsignes yang harus dipatuhi;
f. Pemeriksaan/pencarian diutamakan dilakukan secara visual dengan menggunakan indera penglihatan, bila terdapat hal-hal yang mencurigakan digunakan peralatan deteksi sesuai kebutuhan;
g. Semua tempat atau barang yang berongga harus diperiksa isinya yang diperkirakan dapat digunakan untuk menempatkan bom, termasuk reruntuhan bangunan akibat ledakan bom;
h. Selama Unit Jibom melakukan tugasnya di TKP, manajer TKP melarang semua orang, termasuk para pejabat dan petugas olah TKP untuk mendekati atau memasuki TKP, sampai dinyatakan aman atau steril oleh Kanit Jibom;
i. Apabila benda/barang yang dicurigai tersebut ternyata bom, penanganan selanjutnya sesuai dengan prosedur penanganan TKP temuan bom, tetapi bila benda/barang yang dicurigai bukan bom, pencarian dilanjutkan sampai objek/ areal dinyatakan aman/steril oleh Kanit Jibom;
j. Apabila ditemukan benda/barang yang dicurigai sebagai bom, segera melapor kepada Kanit Jibom dan pencarian sementara dihentikan serta seluruh anggota unit ditarik ke Posdaltis untuk mempersiapkan langkah berikutnya;
k. Atas perintah manajer TKP, Unit Jibom melakukan pemeriksaan, penyisiran/ pencarian terhadap kemungkinan adanya bom/Handak lainnya secara berurutan dengan menggunakan pola pemeriksaan/pencarian sesuai dengan situasi dan kondisi areal yang diperiksa; dan
l. Setelah Unit Jibom selesai melakukan pemeriksaan/penyisiran dan sterilisasi serta tidak ditemukan bom/Handak, Kanit Jibom segera melaporkan bahwa

objek/areal sudah steril dan aman serta menyerahkan objek tersebut kepada manajer TKP dengan disertai berita acara.

Untuk prosedur ledakan sendiri diperlukan peran lebih dari seorang Kanit Jibom dalam mengkomunikasikan tugas tugasnya kepada manajer maupun kepada masyarakat sekitar, karena kebiasaan yang terjadi di Provinsi Gorontalo setiap ada informasi terkait teror bom masyarakat banyak yang datang kemudian berkumpul di TKP untuk melihat proses penanganannya. Hal ini kemudian akan sangat berbahaya apabila terjadi ledakan secara tiba tiba, tentunya peran Kanit lebih dioptimalkan dalam mengatasi hal seperti ini.[15]

Provinsi Gorontalo sendiri sampai hari ini hanya terjadi teror bom saja dan belum ada ancaman yang serius terkait dengan peledakan bom seperti halnya yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, akan tetapi aparat keamanan dalam hal ini lebih khusus Unit Jibom sudah menerapkan prosedur yang tepat dalam hal penanganannya. Bahkan prosedur untuk Disposal (pemusnahan) Bom/ Handak sudah menjadi sebuah latihan yang rutinitas untuk mengantisipasi apabila terjadi ancaman bom yang benar benar membahayakan masyarakat. Olehnya ada beberapa Prosedur Disposal Bom/Handak yaitu :

a. Menjaga jarak aman;
b. Lokasi harus jauh dari pemukiman penduduk guna mencegah bahaya dan efek/dampak kerusakan yang akan ditimbulkan;
c. Pelaksanaan harus pada siang hari;
d. Cuaca cerah dengan kecepatan angin tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) Km/jam;
e. Lokasi berjarak/radius 60 (enam puluh) meter dari rumput kering, daun-daunan, atau bahan lain yang mudah terbakar; dan
f. Ada tempat berlindung bagi petugas disposal baik dari atas, depan, dan samping. Dalam prosedur yang ada Disposal tentunya tidak bisa dilaksanakan disembarang tempat karena akan sangat berbahaya bagi masyarakat,

[15] Hasil Wawancara Dengan Pasi Binlat Ops Iptu R.A Djafar

sehingganya dalam pelaksanaan Disposal harus disiapkan tempat khusus yang itu sangat sulit untuk dijangkau masyarakat.

Prosedur Disposal Bom/Handak dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :[16]

a. Pesiapan
b. Pelaksanaan;
c. Konsolidasi;

Untuk tahap persiapan setelah menerima laporan masyarakat perwira siaga, kanit jibom segera mempersiapkan kelengkapan personil, peralatan yang harus dibawa, rantis yang akan digunakan, kelengkapan administrasi berupa surat perintah tugas dan blangko berita acara. Selanjutnya kanit jibom melaksanakan APP untuk menyampaikan rincian pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan dan mengecek peralatan serta kelengkapan, kemudian kanit jibom menentukan rute alternatif menuju lokasi disposal dan berkoordinasi dengan petugas lalu lintas wilayah untuk meminta prioritas jalur agar cepat lokasi disposal dan elaporkan kepada Perwira Siaga tentang Unit Jibom siap berangkat menuju lokasi disposal.

Untuk tahapan pelaksanaan sendiri setelah tiba di lokasi disposal, Kanit Jibom menempatkan rantis pada kedudukan yang menguntungkan untuk pengendalian kegiatan, keamanan personel, dan sebagai Posdaltis. Kanit Jibom dalam hal ini harus melakukan koordinasi dengan satuan kewilayahan atau instansi terkait dengan adanya kegiatan disposal bom/handak. Dalam hal pengendalian wilayah perwira unit bersama operator 1 dan operator 2 menentukan titik peledakan serta membuat lubang disposal bom/handak dan melaporkan tindakannya kepada kanit, pembantu operator 1 juga mempunyai tugas untuk mendata dan menyiapkan handak yang akan dipergunakan untuk kegiatan disposal, sedangkan pembantu operator 2 mendata dan menyiapkan bom/handak yang akan di disposal, kemudian juru kamera mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan Unit Jibom dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan dan pengamanan area menyiapkan dan memasang bendera merah selanjutnya menempatkan diri di lokasi tempat dimungkinkannya akses keluar masuk orang.

[16] Pasal 25 Perkap No. 11 tahun 2010 Penanganan Penjinakan Bom

Operator 1 dan operator 2 dalam hal menentukan jumlah besarnya bom/handak yang akan di disposal dan membawa ke lubang disposal, selanjutnya operator 1 melakukan bom/handak yang akan di disposal sedangkan operaor 2 menyiapakan kabel peledakan dan kemanannya. Setelah seluruh rangkaian peledakan siap, Perwira Unit melaporkan kesiapan pelaksanaan disposal bom/Handak kepada Kanit dan memberikan peringatan;"Mohon perhatian. .. mohon perhatian....akan adanya peledakan, bagi petugasdan masyarakat yang berada disekitar lokasi agar berlindung di tempat yang aman. Ledakan dimulai dengan hitungan mundur dari 5 sampai dengan 0 meledak" diulang 2 sampai dengan 3 kali; "5...4...3...2... 1 ....0...."

Untuk pelaksanaan peledakan dilakukan oleh Operator 1 dengan memberlalakukan waktu endap kedua selama 10 menit dan selanjutnya Operator 1 menuju lubang disposal guna memastikan seluruh bom/handak musnah dan aman. Setelah dinyatakan aman. Perwira Unit beserta Juru Kamera menuju ke lokasi untuk memastikan semua proses berjalan baik dan mendokumentasikan hasilnya, setelah seluruh bom/Handak yang di disposal habis dan aman selanjutnya lubang tempat disposal ditutup kembali dan Kanit Jibom pun melaksanakan pengecekan di lokasi disposal meliputi keamanan dan keselamatan personel serta peralatan yang digunakan.

Sedangkan untuk tahapan konsolidasi sendiri dilaksanakan dengan Perwira Unit memimpin anggotanya untuk membersihkan dan merapikan peralatan yang digunakan dan memeriksa kelengkapannya, kemudian kanit Jibom memeriksa personel dan peralatan kelengkapannya dan Kanit Jibom memberikan analisis dan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan serta memberikan koreksi dan arahan untuk tugas selanjutnya. Setibanya di Kesatuan, Kanit Jibom melaporkan kepada Perwira Siaga dengan menyerahkan salinan berita acara disposal, setelah itu Kanit Jibom membuat laporan hasil pelaksanaan tugas disposal yang dilampiri dengan foto dukumentasi kegiatan dan apabila terjadi sesuatu terhadap personel dan peralatan yang digunakan segera membuat laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban.

Dalam pelaksanaan penjinakan bom dilarang menggunakan penjinakan secara manual atau semi remote, bila tindakan penjinakan secara remote dapat dilakukan atau setidaknya dicoba dilakukan. Membuka, mengangkat, atau memindahkan objek yang

diduga sebagai bom, sebelum diketahui pasti komposisi dan mekanisme kerjanya melalui hasil fotoX-ray, memotong kabel pada objek Handak, kecuali telah 100% yakin kemana kedua ujung kabel tersebut terhubung, pemotongan kabel hanya dilakukan pada kabel yang menyalakan detonator dan tidak diperkenankan memotong lebih dari satu kabel secara bersamaan. Melakukan tindakan langsung (hands on action) terhadap objek bom, kecuali telah yakin benar tentang komposisi dan mekanisme bom serta cara penjinakannya dan menerima intervensi/perintah dari pihak luar Unit Jibom pada saat melaksanakan penanganan bom.

Selanjutnya standardisasi personel Unit Penjinak Bom adalah sebagai berikut :[17]

a. Personel ditugaskan pada Unit Penjinak Bom harus memenuhi standardisasi sebagai berikut:
   1. Anggota Brimob Polri;
   2. Memiliki sertifikasi keahlian penjinak bom
   3. Aktif berdinas di satuan Unit Penjinak Bom.
b. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:
   1. Pelatihan keahlian Jibom yang dikeluarkan oleh Korbrimob Polri;
   2. Sertifikasi keahlian Jibom yang dikeluarkan oleh Lemdiklat Polri;
   3. Sertifikasi keahlian Jibom yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan di Luar Negeri.
c. Personel yang telah memenuhi standar sebagai anggota Unit Penjinak Bom wajib mendapatkan asuransi jiwa selama bertugas aktif di Unit Penjinak Bom.

Untuk standarisasi personil di Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Gorontalo ini belum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam ketentuan Perkap karena ada beberapa personil yang belum memiliki sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh Korbrimob, Lemdiklat Polri dan Lembaga Pendidikan di Luar Negeri, para anggota tersebut hanya mendapatkan pelatihan mengenai penjinakan bom di satuannya sendiri sehingga dikhawatirkan akan menjadi kendala nanti dalam hal pelaksanaan tugas. Sudah seharusnya setiap anggota Unit Jibom mendapatkan pelatihan dan sertifikasi dari lembaga yang mengeluarkan karena ini terkait dengan asuransi jiwa karena apabila

[17] Pasal 34 Perkap No. 11 tahun 2010 Penanganan Penjinakan Bom

anggota sudah memiliki kualifikasi sesuai standar yang diamanatkan dalam Perkap maka anggota tersebut wajib untuk mendapatkan asuransi selama bertugas aktif di Unit Jibom. Hal inilah yang sangat harapakan oleh setiap anggota jibom karena tugas dan tanggung jawab mereka akan sangat beresiko dengan keselamatan jiwa dari setiap anggota [18]

Untuk standarisasi peralatan yang di miliki Unit Jibom terdiri dari

a. Peralatan perorangan
b. Peralatan unit

Peralatan perorangan merupakan peralatan yang digunakan oleh operator penjinak bom di dalam melaksanakan tugas khusus penjinakan bom dengan menggunakan sistem manual *(hand-entry)* sedangkan peralatan unit merupakan peralatan yang digunakan oleh unit jibom dalam melaksanakan tugas penjinakan bomdan tugas tugas lainnya yang berhubungan dengan bom/handak yang itu terdiri dari alat khusus yaitu :

a. Deteksi
b. Proteksi
c. Penjinakan
d. Pendukung
e. Disposal.

Standarisasi peralatan tentunya sangatlah dibutuhkan oleh setiap anggota untuk mendukung tugas yang ada dilapangan, untuk Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Gorontalo dalam menunjang tugas di lapangan dari segi peralatan perorangan itu belum memadai, serta peralatan unit baru sebagian yang sudah lengkap dan sebagian lagi banyak yang sudah rusak kemudian suku cadangannya tidak ada. Ini seharusnya harus menjadi perhatian bersama karena tugas dari Unit Jibom ini tidaklah mudah sehingga harus dilengkapi dengan peralatan perorangan dan peralatan unit yang lengkap untuk menunjang keberhasilan tugas.[19]

[18] Hasil Wawancara Dengan Briptu Edgar Wenas Banit Jibom Subden 1(Operator 1)
[19] Hasil Wawancara Dengan Pasi Binlat Ops Iptu R.A Djafar

Selain standar peralatan dalam menjalankan tugas Unit Jibom juga harus melengkapi prosedur adminitrasi dalam menjalankan tugasnya, karena sesuai dengan amanat Perkap bahwa setiap Permintaan bantuan Unit Jibom harus dicatat dalam buku mutasi oleh Perwira Siaga Satuan, dan penugasannya harus dilandasi dengan surat perintah dari Kasat I Gegana (untuk tingkat Korbrimob) atau Kasat Brimob daerah di tingkat Kewilayahan/Polda, kemudian menyerahkan objek dan barang bukti yang ditemukan di TKP dari Kanit Jibom kepada manajer TKP harus disertai dengan berita acara dan kanit Jibom berkewajiban membuat laporan tertulis hasil penanganan bom/Handak yang telah dilakukannya, dalam waktu paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam, setelah sampai kembali di kesatuan. Laporan tersebut terdiri dari :

a. Uraian singkat kejadian
b. Uraian tindakan yang dilakukan
c. Hasil yang dicapai
d. Keterangan tambahan yang bernilai taktis dan tenis.

Untuk Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Gorontalo dalam melaksanakan tugas masih sering mengabaikan apa yang tertuang di dalam Perkap terkait dengan proses administrasi, hal ini tentu beralasan karena ketika ada informasi mengenai teror bom maka seluruh anggota Jibom sudah memfokuskan diri dalam hal mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan penanganan penjinakan bom sehingga untuk administrasi menyusul pada saat anggota sudah siap di tempat kejadian perkara.[20]

II. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Prosedur Penjinakan Bom Di Provinsi Gorontalo

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam hal menunjang keberhasilan tugas sehingga dalam sebuah kesatuan ataupun unit sangatlah diperlukan, kelengkapan peralatan penjinakan bom tentunya sangatlah diperlukan oleh Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Gorontalo dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait dengan teror bom, walaupun di Provinsi Gorontalo sendiri teror bom skalanya masih kecil akan tetapi tetap dibutuhkan kesiap siagakan

[20] Hasil Wawancara Dengan Wakasubden 1 Den Gegana Iptu Ari Prasetyo, SIK

personik Jibom dalam hal penanangan teror bom yang kapan saja bisa terjadi dan mengancam jiwa manusia.

Untuk sarana dan prasarana Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Gorontalo dalam melaksanakan tugas penjinakan bom masih memiliki kekurangan yaitu masih minimnya peralatan khusus (alsus) penjinakan bom yang sangat dibutuhkan oleh Unit Jibom dalam pelaksanaan tugas. Kelengkapan sarana dan prasarana harusnya menjadi perhatian utama karena menyangkut keberhasilan tugas serta dapat meminimalisir resiko yang akan dihadapi oleh para personil.[21]

b. Personil / SDM

Dalam menghadapi tugas yang menantang peran sumber daya organisasi merupakan faktor pendukung yang sangat substansial agar dapat tercapainya tugas yang maksimal. Pada prinsipnya sumber daya manusia adalah satu satunya sumber daya yang menentukan kemana arah organisasi dalam pencapaian tujuannya. Sat Brimob tentunya memiliki tujuan yang sangat bagus serta didukung dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih namun tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang baik, maka kemungkinan besarakan sulit untuk mencapai sebuah keberhasilan. Karena sumber daya manusia dapat dipahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada dalam sebuah satuan dan merupakan modal dasar sebuah satuan untuk melakukan tugas dan fungsinya.

Khusus Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Gorontalo untuk mencapai keberhasilan tugas tentunya harus didukung oleh personil atau sumber daya manusia yang lengkap akan tetapi ini yang masih menjadi sebuah kendala karena masih kurangnya personil dalam Unit Jibom serta masih kurangnya anggota yang memiliki kwalifikasi jibom atau belum dikbangspes jibom. Padahal didalam pasal 34 ayat 1 (b) terkait dengan standarisasi personil dan peralatan ini sudah disebutkan, kemudian diperkuat lagi pada ayat 2 (a),(b) dan (c). ini sudah seharusnya menjadi perhatian

[21] Hasil Wawancara Dengan Wakasubden 1 Den Gegana Iptu Ari Prasetyo, SIK

pimmpinan ke depan karena keberhasilan sebuah tugas sangat didukung oleh sumber daya manusia yang mempuni juga.[22]

c. Anggaran

Penjinakann bom yang disingkat dengan Jibom merupakan suatu kemampaun yang dimiliki oleh Satuan Brimob. Disebut unit karena setiap pergerakan terdiri dari 10 personil dan dipimpin oleh Kepala Unit, dari personil ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Setiap personil unit jibom mempunyai standar kemampuan yang telah ditetapkan oleh Korps Brimob, untuk mencapai standar kemampuan tersebut setiap personil unit jibom telah menjalani pendidikan kejuruan Jibom di Pusdik Brimob Watu Kosek ataupun telah melaksanakan pelatihan pelatihan di kesatuan untuk mencapai standar kemampuan sesuai dengan pedoman yang ada.

Olehnya untuk mencapai apa yang sudah diuraikan diatas tentunya harus didukung dengan anggaran yang sesuai agar supaya tercipta personil Brimob yang siap untuk melaksanakan tugas kapan dan dimana saja. Faktor anggaran merupakan suatu hak yang sangat krusial dalam proses menjalankan tugas dilapangan karena disinilah tolak ukur yang akan dihadapi. Khusus untuk Unit Jibom Sat Brimob Polda Gorontalo itu masih memerlukan anggaran yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan perawatan sehingga masih banyak peralatan yang rusak dan belum bisa tercover dengan anggaran yang ada saat ini, kemudian belum terealisasinya juga anggaran untuk pelaksanaan disposal / pemusnahan bahan peledak atau bom pada Sat Brimob Polda Gorontalo padahal ini sudah dituangkan dalam Pasal 37 Perkap 10 tahun 2011.[23]

d. Asuransi

Tugas sebagai tim penjinak bom tentunya merupakan tugas yang sangat menantang dan beresiko karena kapan saja bisa mengancam jiwa para personil Unit Jibom, tidak jarang kita melihat bahwa ada personil yang dalam latihan maupun pada saat menjalankan tugas mengalami insiden ledakan bom yang mengakibatkan personil tersebut mengalami luka berat sehingga cacat permanen bahkan tidak jarang ada yang

[22] Hasil Wawancara Dengan Pasi Binlat Ops Iptu R.A Djafar
[23] Hasil Wawancara Dengan Wakasubden 1 Den Gegana Iptu Ari Prasetyo, SIK

sampai kehilangan nyawanya. Oleh karena itu diperlukan sebuah wadah dalam hal ini asuransi jiwa yang tentunya akan bisa menanggung apabila terjadi resiko kecelakaan pada saat menjalankan tugas penanganan penjinakan bom.

Asuransi jiwa ini yang sangat diharapakan oleh seluruh personil Unit Jibom karena akan sangat memberikan rasa aman bagi mereka saat menjalankan tugas, akan tetapi hal ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan karena asuransi hanya sebagatas tertulis saja di pasal 34 ayat 3 Perkap 11 tahun 2020 tetapi implementasinya sampai dengan saat ini belum ada. Sehingganya sering ditemukan di lapangan baik pada saat latihan dan pelaksanaan tugas personil merasa ragu dalam melaksanakan penanganan penjinakan bom karena khawatir dengan keselamatan hidupnya.[24]

C. Penutup

Perkap nomor 11 tahun 2010 tentang penanganan penjinakan bom di Provinsi Gorontalo ini belum efektif karena ditemukan masih ada beberapa aspek yang itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perkap misalnya terkait dengan standarisasi personil, peralatan perorangan itu belum memadai, peralatan unit baru sebagian yang sudah lengkap dan sebagian lagi banyak yang sudah rusak kemudian suku cadangannya tidak ada serta proses administrasi yang sering diabaikan. Faktor faktor yang mempengaruhi prosedur penjinakan bom di provinsi gorontalo yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, Personil / SDM yang belum lengkap, anggaran yang belum mencukupi serta belum adanya asuransi bagi setiap personil jibom.

D. Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet 1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Khunthi Dyah Wardani, Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2007)

Maria Ulfa, Koerniatmanto Soetoprawiro, Yudha Panji Prasetya Garna, Adrian Dimas Prasetyo, Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik

[24] Hasil Wawancara Dengan Briptu Edgar Wenas Banit Jibom Subden 1 (Operator 1)

Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan.

Muhamad Rizki Saputro, Peran Gegana Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Thomas Santoso, 2002, Teori Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Peraturan Kapolri Nomor 11 tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom